

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu aturan yang *derivasi* (diturunkan) dari empat norma-norma yang berkembang di masyarakat antaranya adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. pada dasarnya merupakan seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telah dinegosiasikan antara anggota komunitas,¹ digunakan sebagai pelindung bagi masyarakat agar tidak diperlakukan semena-mena di satu pihak, dan pihak lain. hukum merupakan pelindung bagi masyarakat dan negara agar tidak ada yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

Hukum merupakan salah satu jaminan perlindungan terhadap individu agar tidak diperlakukan semena-mena, juga alat pengatur antara hak dan kewajiban serta antara kewajiban dan ketertiban.² Penerapan hukum tidak dapat lepas dari alat penegak hukum yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum tidak semena-mena bertolak pada kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga wajib melayani kebutuhan hukum humaniter dan kebutuhan masyarakat atau negara sebagai salah satu kesatuan secara serasi dan seimbang.

Hukum Pidana tidak bisa di pisahkan dari pembahasan mengenai sanksi pidana yang di kenakan bagi para pelaku tindak pidana. Tinjauan hukum pidana itu sendiri adalah; *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*prepentive*). *Kedua*,

¹ Hasanuddin AF, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kerjasama antara Pustaka al-Husna dengan UIN Press, 2003), hlm.1

² Kejaksaan Agung, *Himpunan Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia* Kejakugung RI. 1981), hlm.45

untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (*represif*).³

Proses pemidanaan harus sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku dan dapat pelaku jera serta menjadikan pelaku berubah kearah yang lebih baik, hal tersebut merupakan suatu bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum.

Terwujudnya suatu tindak pidana selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa Undang-undang memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya.

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh Undang-undang. Pemikiran yang semacam ini yang mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipidananya si pembuat.⁴

Undang-Undang ini yang di maksud dengan pencucian uang adalah terdapat dalam pasal 3, 4 dan 5.

Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membeyarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidanakan karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

³ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2003), hlm.20

⁴ Alfitrah. *Gugur Atau Batalnya Hak Penuntutan Serta Menjalankan Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Sejahtera Printing, 2009) hlm.35

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)

Pasal 5

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵

Pemerintah dalam menangani pelanggaran-pelanggaran pidana yang ada seharusnya mencari solusi atau mencari jalan keluar agar bagaimana pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan tidak mengalami kenaikan. Dan itu perlu ada prioritas yang mana yang didahulukan. Salah satu prioritas yang menjadi agenda pemerintah saat ini adalah pencegahan dan pengawasan tindak pidana pencurian uang. Akhir-akhir ini, istilah pencucian uang atau *money laundering*, sudah begitu populer di kalangan masyarakat kita.

Financial Action Task on Money laundering (FATF) merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber peroleh. Penjualan senjata secara illegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya perdagangan obat dan prostitusi, dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak. Penggelapan, perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyuapan, dan bentuk penyalahgunaan computer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan (*legitimize*) hasil yang diperoleh melalui *money laundering*.⁶

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelakan ada 168 perkara yang sudah di putus oleh pengadilan sejak Januari tahun 2005 s/d Februari 2108. Putusan yang telah diputus oleh pengadilan terkait Tindak Pencucian Uang Yaitu dengan

⁵ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* hlm.5

⁶ M. Arif Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, (Malang: Bayumedia, 2004), hlm.9

hukuman penjara selama seumur hidup dan denda maksimal sebesar Rp 32 Miliar. Selama periode tersebut, sebagian besar terkait Tindak Pidana Pencucian Uang diputus oleh pengadilan (mencangkup Pengadilan Negri/Tipikor, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta yaitu sebanyak 70 putusan atau 41,7 persen⁷

April 2002 telah diperkenalkan system penegakan hukum yang relatif baru sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan diatas bukan hanya karena metode yang digunakan berbeda dengan penegakan hukum secara konvensional tetapi juga memberikan kemudahan dalam penegakan perkaranya. System yang dimaksud adalah rezim anti pencucian uang, di mana pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (*follow the money trial*) atau transaksi keuangan.

Pendekatan ini tidak lepas dari suatu pendapat bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan "*life blood of the crime*". Artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik lemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relative mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan.

Pencucian uang dalam hukum islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam Al-Quran maupun As-sunnah, tetapi Al-Quran mengungkapkan prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam status-status yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimahya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang. Oleh karena itu alquran surat Al-Baqoroh ayat 188 disebutkan:

⁷ www.ppatk.go.id/publikasi/read/16/buletin-statistik-apuppt-vol-96---feb-2018.html diakses pada tanggal 4 agustus 2018 jam 13.42 WIB.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Rasullullah SAW. Juga telah menyampaikan bahwa nanti akan ada orang-orang yang tidak akan memperdulikan halal dan haram dari harta mereka. Beliau bersabda yang artinya:

“..... dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah SAW Bersabda: “sesungguhnya akan datang suatu zaman dimana seseorang tidak peduli apakah ia mengambil hartanya dengan cara halal atau haram.”⁸

Rasullullah SAW dan para sahabat telah mencontohkan prinsip penting tersebut secara langsung. Betapa ketatnya mereka dalam memperhatikan urusan rezeki ini. Mereka selalu meastikan dengan sungguh-sungguh, apakah rezeki yang mereka peroleh itu halal lagi baik ataukah haram.

Hukum islam sejak kelahirannya sudah mengenal badan-badan hukum, dimana badan-badan hukum ini memiliki hak dan dapat melakukan tindakan hukum, tetapi hukum islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan-badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti pembubaran, penghancuran, pengusuran, dan penyitaan.⁹

Uraian tersebut ada beberapa permasalahan yang sehinga penulis sangat tertarik untuk membahas yaitu yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian uang menurut Hukum Pidana Islam baik dari jenis tindak pidananya, unsur-unsur tindak pidananya maupun sanksi tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

⁸ Imam Abu Muhammad Attamimi Ad Darimi As Samarkandi, *Sunan Ad-Darimi Takhrij Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi* (Jakarta Pustaka Azam, 2007), hlm 886

⁹ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu), hlm 66

B. Rumusan Masalah

Beberapa latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang ?
2. Bagaimana tindak pidana pencucian uang menurut Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana relevansi antara tindak pidana Pencucian Uang menurut Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

Permasalahan yang dijabarkan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang
2. Untuk mengetahui tindak pidana pencucian uang menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi antara tindak pidana Pencucian Uang menurut Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang?

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu antara lain:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan studi yang ditempuh penulis sekaligus dapat meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis sekurang-kurangnya diharapkan dapat berguna sebagai salah satu pemikiran bagi dunia pendidikan, juga diharapkan mampu memperkaya ilmu

pengetahuan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.

3. Manfaat praktis

a. Bagian penulis

Menambah wawasan mengenai tujuan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bagian Umum

Sebagai masukan dan pertimbangan untuk ditetapkan dalam hukum nasional UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- a) Bertambahnya *khazanah* keilmuan tentang tindak pidana pencucian uang dalam tinjauan Hukum Pidana Islam.
- b) Dapat menjadi sumber keilmuan dalam dunia pendidikan, agar dapat menambah dan memperkaya wawasan.
- c) Dapat menjadi bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut bagi penelitian yang serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggungjawaban manusia tentang “perbuatan yang dapat dihukum”. Apabila seorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah bahwa orang itu dapat dipertanggungjawabkan tentang perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukuman.

Hukum Pidana adalah memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu. Asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam suatu sistem. Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis yuridis. Salah satu alat atau cara untuk

mencapai tujuan hukum pidana itu sendiri adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Namun perlu diketahui dahulu maksud atau alasan dari suatu pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu:¹⁰

a. Teori *Absolut* (Teori Pembalasan)

Penganut-penganut Teori ini berpendapat bahwa dasar keadilan dan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapatkan hukuman karena ia telah berbuat jahat. Jadi hukuman itu menghukum saja (*absolut*) dan untuk membalas perbuatan itu (pembalasan). Orang yang telah berbuat jahat harus mendapat hukuman, dan hukuman yang adil adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Teori ini mengatakan, bahwa hukuman itu harus dianggap sebagai pembalasan. Pembalasan terhadap si penjahat itu adalah keharusan dari kesusilaan.

b. Teori *Relatif* (Teori Tujuan)

Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan (*rechtsvaardign*) pemidanaan berdasarkan atau tergantung pada tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum. Oleh karena itu perlu diadakan sanksi, sedangkan hukuman itu bersifat siksaan sekedar untuk mencapai ketertiban umum.

c. Teori Gabungan

Aliran mencakup dasar hukuman teori mutlak dan teori *relative* menjadi satu. Hal ini berarti bahwa menurut ajaran ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya dasar-dasar tujuan dari pada hukuman. Penganut-penganut ajaran ini antara lain adalah binding. Teori gabungan ini

¹⁰ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1986. hlm 265-270

dicipakan oleh karena menurut ajaran ini baik teori mutlak maupun teori relatif dianggapnya berat sebelah. Keberatan teori ini terhadap teori mutlak antara lain hukuman sebagai pembalasan sama sekali tidak memberikan kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat. Ajaran teori *relatif* juga dianggapnya sempit dan berat sebelah dan karenanya belum memuaskan karena kesadaran hukum dari pada masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karena itu hukuman tidak dapat semata-mata didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan si pejahat.

Pengertian *fiqh jinayah* dikenal istilah *jinayah* atau *Jarimah*, dan dalam penggunaan secara umum penggunaan istilah tersebut mempunyai pemahaman yang sama, yaitu perbuatan-perbuatan yang jahat atau kriminalitas, meski secara teknik kedua istilah tersebut dibedakan. Ketika mempelajari *fiqh jinayah* ada istilah penting yang terlebih dahulu harus dipahami, pertama adalah istilah *fiqh jinayah* itu sendiri dan kedua adalah *Jarimah*.

Istilah ini secara *etimologis* mempunyai arti dan arah yang sama, selain itu istilah yang satu menjadi *murodif* (sinonim) bagi istilah yang lain, atau bisa dimaknai bahwa kedua istilah tersebut mempunyai makna yang tunggal, walaupun demikian kedua istilah ini berbeda dalam penerapan kesehariannya. Yaitu bila *jinayah* dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang berhubungan dengan jiwa orang, anggota badan, benda-benda atau lainnya seperti membunuh, memukul, menggugurkan kandungan, mencuri, *ghasab* dan lain sebagainya. Sementara *Jarimah* digunakan untuk perbuatan yang dilarang *syara'* yang berhubungan dengan *hudud*.

Perbedaan kedua istilah teknis tersebut dalam perkembangan lebih lanjut, keduanya memiliki pemahaman yang sama, yaitu segala sesuatu yang dilarang *syara'* baik yang berhubungan dengan jiwa seseorang, harga diri, maupun benda-benda lainnya. Oleh karena itu kedua istilah tersebut digunakan dalam pengertian yang sama.¹¹

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm.20

Dijelaskan diatas bahwa *Jarimah* atau *jinayah* dilihat dari segi ancaman atau hukumannya terdiri dari tiga bagian, yaitu *Jarimah hudud*, *Jarimah qisas diyat* dan *Jarimah ta'zir*. Pembagian seperti ini menjadi sangat penting karena untuk mengklasifikasikan berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah kerangka yang lebih sistematis.

Jarimah hudud artinya adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Maksudnya adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan kuantitasnya dari Allah SWT, dengan pemahaman yang demikian maka hukuman atau *had* tersebut tidak memiliki batasan minimal atau maksimal, karena sudah tetap dan pasti dari Allah SWT, sedangkan pengertian tetap dan pasti dari Allah SWT adalah bahwa hukuman yang dijalankan tidak bisa dihapuskan baik oleh seseorang secara individual yang terkena hukuman ataupun sekelompok orang dari masyarakat secara sosial.

Jarimah qisas diyat artinya adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas diyat*, yaitu hukuman yang telah ditentukan batasannya oleh Allah SWT, dengan demikian hukuman *qisas diyat* tidak memiliki batasan minimal dan maksimal tetapi menjadi hak perseorangan, artinya *Jarimah qisas diyat* berbeda dengan *Jarimah hudud*. Kalau *Jarimah hudud* baik perseorangan maupun sekelompok orang tidak bisa merubah atau menghapus hukuman, maka dalam *Jarimah qisas diyat* ini seseorang atau pihak-pihak yang menjadi korban dari tindakan ini dapat memberikan ampunan kepada pelakunya.

Jarimah ta'zir artinya adalah *Jarimah* yang pelakunya diancam dengan hukuman *ta'zir*, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran (*ta'bid*) terhadap kesalahan yang tidak mempunyai ketentuan hukum *had*.¹² Dalam *syari'at Islam* telah disebutkan sekumpulan hukuman yang harus diberlakukan kepada pelaku tindak pidana kriminal dengan rentang hukuman seringang-ringannya maupun seberat-beratnya, dalam hal ini seseorang hakim diberi

¹² Ar-Ramli...lihat dalam Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menuju Ajaran Ahlus Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm 459

kebebasan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dan kondisi pelaku *Jarimah* tersebut.

Abdul Qadir Audah membagi *Jarimah ta'zir* kedalam tiga bagian, yaitu:

1. *Jarimah hudud* dan *qisas diyat* yang *syubhat* atau tidak memenuhi syari'at, namun sudah termasuk perbuatan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan pembunuhan dikalangan keluarga.

2. *Jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh *Al-Qur'an* dan *hadits*, namun sanksinya diberikan kepada manusia, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, menghina agama dan penyipuan.

3. *Jarimah* yang ditentukan oleh *Ulil amri* (pemerintah yang berkuasa) untuk kemaslahatan umum, dalam hal ini agama Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum, misalnya peraturan lalu lintas dan pelanggaran terhadap aturan pemerintah yang lainnya.¹³

Apabila dilihat dari segi berubah atau tidaknya sifat *Jarimah* dan jenis hukumannya, para ulama ahli hukum membagi *Jarimah* kedalam dua bentuk yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya ditentukan oleh *syara'*, baik bentuk ataupun macamnya sudah ditentukan oleh *nash*, akan tetapi hukumannya ditentukan oleh manusia seperti *riba*, ingkar janji, korupsi, menyuap, makan makanan yang haram, berjudi, dan mengadu peruntungan dan lain sebagainya. Jenis *Jarimah* ini bersifat selamanya artinya perbuatan semacam ini tidak bisa menjadi legal walaupun situasi dan kondisi masyarakat berubah.

2. *Jarimah ta'zir* yang baik bentuk maupun macamnya serta akibat hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada manusia, dan *syara'* hanya memberikan ketentuan yang

¹³ Abdul Qadir Audah...lihat dalam Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm 14

bersifat umum saja. Jenis *Jarimah* ini dapat mengalami perubahan pada saat-saat tertentu tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat.¹⁴

Ta'zir yang dilaksanakan demi menjaga dan menciptakan kemaslahatan umum semata meskipun tidak karena perbuatan maksiat para ulama cenderung memperbolehkannya. Contoh yang mereka kemukakan antara lain tindakan Rasulullah SAW menahan seseorang yang dituduh mencuri unta dan kemudian dilepaskan setelah terbukti tidak mencuri. Dalam kasus ini jelas Rasulullah SAW menahan orang itu hanya karena dakwaan mencuri dan belum jelas apakah orang itu bersalah secara hukum atau tidak.

Tetapi untuk kasus diatas sesungguhnya bukanlah sanksi, melainkan suatu proses dalam pembuktian sampai diputuskan hukuman yang sesuai dengan dugaan pelanggarannya. Walaupun demikian tidak dapat ditolak bahwa *ta'zir* untuk kemaslahatan umum dapat diperkenankan. Contoh yang paling tepat adalah sanksi *ta'zir* untuk perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak kecil, karena sesungguhnya anak kecil itu tidak *mukallaf* sehingga tidak dapat dikenai sanksi, akan tetapi dalam rangka mendidik dan mengarahkannya kepada kemaslahatan, maka anak kecil itu dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.¹⁵ *Syari'at* Islam merupakan sistem hukum yang bersifat *alamiyah* (mendunia), tidak dibatasi oleh sekat *territorial* tertentu, siap diterapkan dalam setiap kurun waktu dan tempat, hal ini dikarenakan watak sumber (*masdar*) hukuman yang bersifat murunah (*elastis*) sehingga memungkinkan kita untuk meng-*istinbat* (mencari penyelesaian) atas setiap masalah yang dihadapi, kapan dan dimana saja.¹⁶

Hukuman harus mempunyai dasar dari *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah* atau apabila seseorang penguasa dalam menetapkan hukuman *ta'zir* harus berdasarkan *syari'at Islam*,

¹⁴ Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak.Hukum UII,1998), hlm 140

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm 169

¹⁶ Daud Rasyid...Dalam Pengantar Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hlm. xiii

demikian juga hukuman harus bersifat *pribadi* artinya hanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan saja, dan bersifat umum artinya berlaku bagi semua kalangan tanpa pandang bulu.

Allah SWT berfirman mengenai *Jarimah* Pencucian Uang Dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 188 dan *Al-Nisa: 29*, yang berbunyi;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisa: 29)¹⁷

Adapun kaidah fiqih mengenai *Jarimah* pencucian uang tersebut:

التعزير يدور مع المصلحة

Artinya: "Ta'zir itu tergantung kepada tuntutan kemaslahatan".

Sebagaimana telah diuraikan bahwa kemaslahatan itu diwujudkan dengan mempertimbangkan keadaan kejahatannya, korbannya, pelakunya, waktunya dan tempatnya tidak hanya pelaku kejahatan saja yang dipertimbangkan tetapi juga hak korban harus di pertimbangkan secara seimbang. sudah barang tentu timbul suatu problem, yakni kemaslahatan individu bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat, untuk itu diberlakukan kaidah:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

¹⁷ Al-Qur'an dan terjemahan, 2010, Jakarta; Penerbit Al-ma'arif.

Artinya: “kemaslahatan umum itu harus didahulukan dari pada kemaslahatan individu”.¹⁸

Prinsip asas legalitas diharapkan tidak terjadi kesulitan dalam memahami persoalan hukum, karena apabila dihadapkan pada persoalan hukum yang tidak ada aturannya maka harus dianggap sebagai suatu kebolehan, artinya suatu perbuatan atau tidak berbuat atau yang berkaitan dengan suatu barang dianggap suatu kebolehan yang berasal dari *syari'at*, mengerjakan atau meninggalkan perbuatan tidak mempunyai konsekuensi hukum tertentu, tanpa membedakan siapa pelakunya, semua manusia selama tidak ada ketentuan yang melarang diberi kebebasan melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tersebut.

Apabila mengerjakan atau tidak mengerjakan maka tidak dikenai hukuman sampai hadirnya ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut harus dikerjakan atau ditinggalkan. Jadi semua perbuatan tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran atau *Jarimah* sebelum nyata-nyata ada aturan (*nash* atau lainnya) yang berkaitan dengan perbuatan tersebut, karena hukuman atau sanksi hukum harus berkaitan dengan *nash* atau aturan.

Apabila mengerjakan atau tidak mengerjakan maka tidak dikenai hukuman sampai hadirnya ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut harus dikerjakan atau ditinggalkan. Jadi semua perbuatan tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran atau *Jarimah* sebelum nyata-nyata ada aturan (*nash* atau lainnya) yang berkaitan dengan perbuatan tersebut, karena hukuman atau sanksi hukum harus berkaitan dengan *nash* atau aturan.

Tujuan dari adanya hukuman adalah agar terciptanya kemaslahatan bagi kehidupan individu maupun masyarakat, maka hendaknya hukuman maupun mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat (*prefentif*) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*represif*).

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Raja. Grafindo Persada, Jakarta. 2005 hlm 241-142.

2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat bergantung kepada kebutuhan kemaslahatan umat.
3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan pada dasarnya adalah kemaslahatan dan pendidikan.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak jatuh kedalam suatu kemaksiatan.

Hukum Pidana Islam juga membagi hukuman ini ke dalam berbagai klasifikasi yaitu :

1. Hukuman dari segi ada atau tidak *adanya nash Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, maka hubungan ini di bagi menjadi dua yaitu :
 - a. Hukuman yang ada *nash*-nya yaitu *hudud*, *qisas diyat*, dan *kaffarah*. Misalnya; hukuman bagi pencuri, pemberontakan, perampokan dan lain sebagainya.
 - b. Hukuman yang tidak ada *nash*-nya, hukuman ini disebut hukuman *ta'zir* misalnya; percobaan melakukan tindak pidana, pencurian dalam kalangan keluarga.
2. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, maka hukuman ini dibagi menjadi empat yaitu;
 - a. Hukuman Pokok (*al-'Uqubat al-Ashliyat*)

Hukuman yang menjadi asal bagi suatu kejahatan seperti hukuman mati yang diberikan bagi seorang pembunuh.
 - b. Hukuman pengganti (*al-'Uqubat al-Badaliyat*)

Hukuman yang menempati hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman *diyat* atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan *qisasnya* oleh keluarga korban, atau hukuman *ta'zir* apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan.
 - c. Hukuman Pelengkap (*al-'Uqubat al-Takmiliyat*)

Yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan seperti mengalungkan tangan dileher pencuri yang telah dipotong tangannya.

3. Hukuman ditinjau dari kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas tersebut misalnya hukuman *had*.
 - b. Hukuman yang mempunyai dua batas tertentu, batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil, yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggar, misalnya dalam kasus maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.
4. Hukuman ditinjau dari segi sasaran hukumannya dibedakan menjadi empat yaitu:
 - a. Hukuman badan yaitu hukuman yang dikenakan atas dasar badan manusia yang berupa jilid.
 - b. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa yang berupa hukuman mati.
 - c. Hukuman yang dilakukan atas dasar kemerdekaan manusia yang berupa hukum penjara.
 - d. Hukuman harta yaitu hukuman yang dikenakan atas dasar benda yang berupa denda atau perampasan secara paksa oleh yang berwenang.¹⁹

Sampai saat ini, pengertian tentang tindak pencucian Uang belum ada definisi yang *universal* dan *koprehensif* mengenai apa yang dimaksud dengan tindak Pidana pencucian Uang atau *Money Loundring* Prof. Dr. Sutan Remy Sاهدائني menggarisbawahi, dewasa ini istilah *Money Loundring* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang melakukan

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Raja. Grafindo Persada, Jakarta. 2005 hlm.27-30

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah *content analysis* yaitu metode yang biasa digunakan dalam penelitian komunikasi, juga dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat *normatif* atau berdasarkan pada sumber-sumber dokumen atau bahan bacaan. Penelitian ini mengkaji pemikiran para ahli hukum yang berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah *kualitatif*, atau data-data yang berupa data tertulis, atau lisan dari orang dan pelaku yang diamanati. Data *kualitatif* adalah data tentang tindak pidana pencucian uang.

1) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*. Sumber data *primer* berdasarkan pada data kitab UUD 1945, sedangkan untuk data *sekunder* diperoleh dari buku-buku atau tulisan yang berkaitan.

2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk menyusun penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Yaitu mendalami pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertulis dalam buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan judul penelitian. Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari,

menelaah, memahami, dan menganalisa untuk kemudian disusun dari berbagai *literature* yang relevan dengan judul penelitian ini.²⁰

3) Analisis Data

Setelah data-data untuk penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu:

- a. Mengumpulkan dan mengklarifikasi semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan *variabel* untuk penelitian *kualitatif*.

Menganalisa data *kuantitatif* dalam buku-buku penelitian dan penerapannya.²¹



²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 103.

²¹ Drs. M. Manulang, *Pedoman Teknis Menulis Skripsi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004, hlm 5